



PUTUSAN
Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BAYU ARIADI ALIAS BAYU;**
2. Tempat lahir : Perkebunan Padang Maondang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjo Pasar 2 Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Guru;

Terdakwa Bayu Ariadi alias Bayu ditangkap tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Bayu Ariadi alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KHAIRUL ROZIKIN ALIAS HERU;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjo Pasar I B Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Khairul Rozikin alias Heru ditangkap tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Khairul Rozikin alias Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bayu Ariadi Alias Bayu dan Khairul Rozikin Alias Heru telah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bayu Ariadi Alias Bayu dan Khairul Rozikin Alias Heru masing masing selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa Bayu Ariadi Alias Bayu dan Khairul Rozikin Alias Heru sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus palstik klip kecil diduga berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 1,42 (Satu koma empat puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok X Bold;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu-abu dengan nopol BK 2271 ZAR;Dirampas Untuk Negara;
5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman **di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 130/Enz.2/LABUSEL/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair



Bahwa Terdakwa 1. BAYU ARIADI Alias BAYU 2. KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jln. Lintas Prov. Sumatera depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU di rumahnya, datanglah Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN, HERIYANTO, dan HENDRI SIREGAR dengan maksud untuk menjual sepeda motor NMAX milik HERIYANTO, karena Terdakwa tahu dimana tempat menjual sepeda motor yang bisa ditukar dengan sabu, lalu Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU menelpon ALDO (DPO) selaku Bandar sabu di Cikampak. Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU menghubungi ALDO (DPO) dengan handphonenya dengan mengatakan "Jualkan kereta NMAX dengan harga 7 (tujuh) juta, uang kontan 5 (lima) juta dan sisanya belikan sabu", kemudian ALDO (DPO) mengatakan "OK". Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU, Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU, HERIYANTO, HENDRI SIREGAR berangkat ke Cikampak untuk menjumpai ALDO (DPO) dan bertemu sekira pukul 18.30 lalu kemudian ALDO (DPO) mengajak Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU untuk mengambil uang kemudian Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU mengikuti ALDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2271 ZAR ke sebuah gang yang sepi di daerah Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan sedangkan HERIYANTO DAN HENDRI SIREGAR tinggal di rumah ALDO (DPO). Sesampainya di gang sepi tersebut, dikarenakan uang kontan belum ada kemudian ALDO (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU kemudian ALDO (DPO) meninggalkan Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU di gang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ALDO (DPO) menelpon Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU untuk menyuruh Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU untuk mengambil uang ke rumah orangtua ALDO (DPO) kemudian Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU memberikan 1 (Satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU menyimpan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di sandal sebelah kiri Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU kemudian Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU membonceng Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU dengan menggunakan sepeda motor scoopy BK 2271 ZAR berangkat menuju rumah orangtua ALDO (DPO) Tepat ditanggal yang sama yaitu hari Minggu, 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Unit Reskrim mendapatkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yang diduga akan melakukan transaksi narkoba di Jln. Lintas Prov. Sumatera tepatnya di depan loket Chandra Dusun Cikampak Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian saksi UCOK SEMBARA DALIMUNTHE dan saksi HENDRI SINAGA yang kemudian disebut sebagai saksi penangkap bergerak ke lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Tepatnya pada pukul 19.00 WIB di lokasi tersebut, pihak tim dari kepolisian melakukan penyetopan terhadap sepeda motor tersebut lalu tim menemukan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok X-Bold yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di telapak kaki kiri terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU dan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari ALDO (DPO), kedua Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Torgamba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 047/01.10107/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,42 (Satu koma empat puluh dua) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2565/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnag Sari M. Tanjung, S.Pd., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto milik terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa 1. BAYU ARIADI Alias BAYU 2. KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jln. Lintas Prov. Sumatera depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang pada awalnya bermula dari Tim Unit Reskrim mendapatkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yang diduga akan melakukan transaksi narkoba di Jln. Lintas Prov. Sumatera tepatnya di depan loket Chandra Dusun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampak Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian Polisi bernama saksi UCOK SEMBARA DALIMUNTHER dan saksi HENDRI SINAGA tim unit reskrim langsung bergerak ke lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Tepatnya pada pukul 19.00 WIB di lokasi tersebut, pihak tim dari kepolisian melakukan penyetopan terhadap sepeda motor tersebut lalu tim menemukan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok X-Bold yang berisi 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang diselipkan di telapak kaki kiri terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU dan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa BAYU ARIADI Alias BAYU dan Terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari ALDO (DPO), kedua Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Torgamba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 047/01.10107/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,42 (Satu koma empat puluh dua) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2565/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnag Sari M. Tanjung, S.Pd., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto milik terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Alias HERU setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ucok Sembara Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Provinsi Sumatera tepatnya di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam rokok X Bold yang diselipkan ditelapak kaki kiri Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendri Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Provinsi Sumatera tepatnya di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam rokok X Bold yang diselipkan ditelapak kaki kiri Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR, 1 (satu) buah kotak rokok X Bold dan 1 (satu) pasang sandal warna hijau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah lalu datang Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru bersama Heriyanto dan Hendri Siregar dengan maksud untuk menjual sepeda motor NMAX milik Heriyanto karena Terdakwa yang tahu tempat penjualan sepeda motor yang bisa tukar sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Aldo (Dpo) selaku bandar sabu di Cikampak dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "Jualkan kereta NMAX harganya tujuh juta, uang kontan 5 juta dan sisanya belikan sabu" lalu Aldo (Dpo) mengatakan "Ok" lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto dan Hendri Siregar berangkat ke Cikampak untuk menjumpa Aldo (Dpo);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru, Heriyanto dan Hendri Siregar bertemu dengan Aldo (Dpo) dirumahnya lalu Aldo (Dpo) mengajak Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru untuk mengambil uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru mengikuti Aldo (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2271 ZAR ke sebuah gang yang sepi di daerah Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedangkan Heriyanto dan Hendri Siregar tinggal di rumah Aldo (Dpo);

- Bahwa sesampainya di gang yang sepi tersebut dan dikarenakan uang kontannya belum ada lalu Aldo (Dpo) memberikan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Aldo (Dpo) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru di gang tersebut;

- Bahwa selanjutnya selama 30 menit Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru menunggu di gang tersebut tiba-tiba Aldo (Dpo) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru untuk mengambil uang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru lalu Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru menyimpan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di sendal sebelah kiri Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru dengan menggunakan sepeda motor Scoopy BK 2271 ZAR berangkat menuju rumah orang tua Aldo (Dpo) lalu sesampainya di Simpang Jalinsum Dusun Cikampak Pekan sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru diberhentikan oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru dan ditemukan barang bukti

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru di sendal sebelah kirinya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru yang dimana Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru yang diperoleh dari Aldo (Dpo);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR, 1 (satu) buah kotak rokok X Bold dan 1 (satu) pasang sandal warna hijau;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu dirumah lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



datang Terdakwa bersama Heriyanto dan Hendri Siregar dengan maksud untuk menjual sepeda motor NMAX milik Heriyanto karena Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu yang tahu tempat penjualan sepeda motor yang bisa tukar sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu menghubungi Aldo (Dpo) selaku bandar sabu di Cikampak dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu dengan mengatakan "Jualkan kereta NMAX harganya tujuh juta, uang kontan 5 juta dan sisanya belikan sabu" lalu Aldo (Dpo) mengatakan "Ok" lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu, Heriyanto dan Hendri Siregar berangkat ke Cikampak untuk menjumpa Aldo (Dpo);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu, Heriyanto dan Hendri Siregar bertemu dengan Aldo (Dpo) dirumahnya lalu Aldo (Dpo) mengajak Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu untuk mengambil uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu mengikuti Aldo (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BK 2271 ZAR ke sebuah gang yang sepi di daerah Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedangkan Heriyanto dan Hendri Siregar tinggal dirumah Aldo (Dpo);

- Bahwa sesampainya di gang yang sepi tersebut dan dikarenakan uang kontannya belum ada lalu Aldo (Dpo) memberikan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu lalu Aldo (Dpo) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu di gang tersebut;

- Bahwa selanjutnya selama 30 menit Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu menunggu di gang tersebut tiba-tiba Aldo (Dpo) menelpon Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu untuk mengambil uang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu memberikan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di sendal sebelah kiri Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy BK 2271 ZAR berangkat menuju rumah orang tua Aldo (Dpo) lalu sesampainya di Simpang Jalinsum Dusun Cikampak Pekan sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu diberhentikan oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok X Bold berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa di sendal sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu yang dimana Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu yang diperoleh dari Aldo (Dpo);;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Bayu Ariadi alias Bayu tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2565/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, milik tersangka atas nama **Khairul**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Rozikin alias Heru dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 047/01.10107/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR;
- 1 (satu) buah rokok X Bold;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR, 1 (satu) buah kotak rokok X Bold dan 1 (satu) pasang sandal warna hijau;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2565/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, milik tersangka atas nama **Khairul Rozikin alias Heru** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Bayu Ariadi alias Bayu** dan Terdakwa II. **Khairul Rozikin alias Heru** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Provinsi Sumatera di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Provinsi Sumatera tepatnya di depan loket Chandra Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga langsung bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga langsung melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam rokok X



Bold yang diselipkan ditelapak kaki kiri Terdakwa II. Khairul Rozikin alias Heru;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ucok Sembara Dalimunthe bersama Saksi Hendri Sinaga membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Aldo (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Aldo (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2565/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, milik tersangka atas nama **Khairul Rozikin alias Heru** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya membeli Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "membeli" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "membeli" dan diketahui pula bahwa barang



bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba";

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Aldo (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, kepada diri Para Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver, 1 (satu) buah kotak rokok X Bold dan 1 (satu) pasang sandal warna hijau, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR, yang telah disita dari Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bayu Ariadi alias Bayu** dan Terdakwa II. **Khairul Rozikin alias Heru** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok X Bold;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam abu-abu Nomor Polisi BK 2271 ZAR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 5

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.